



P U T U S A N
Nomor: 58/B/2019/PT.TUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

KURNIAWAN AKBAR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan

Anggota Polri, bertempat tinggal di Perum Aster Biru RT. 027, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi;-----

Berdasarkan Surat Permohonan tanggal 9 Agustus 2018 melalui Surat Kuasa Insidentil tanggal 30 Juli 2018 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 19/G/2018/PTUN.JBI tertanggal 10 Agustus 2018 memberikan Kuasa Insidentil kepada Rosita, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, beralamat di Perum Aster Biru RT. 027 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/SK-Pdt/LBH.CK/IX/2018 tanggal 20 September 2018 memberi kuasa kepada :-----

1. Jonni Rajagukguk, S.H.;-----
2. Rosdiana Situngkir, S.H.;-----
3. Donal Hazekiel Silalahi, S.H.;-----
4. Sanggul Purba, S.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra



Keadilan beralamat di Jalan Serma Murat/Purnama
No. 106 RT. 13 Suka Karya Kota Jambi;-----

dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/SK-
Pdt/LBH.CK/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 memberi
kuasa kepada :-----

1. Jonni Rajagukguk,
S.H.;-----

2. Rosdiana Situngkir,
S.H.;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra
Keadilan beralamat di Jalan Serma Murat/Purnama
No. 106 RT. 13 Suka Karya Kota Jambi;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/
PEMBANDING**;-----

MELAWAN

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) JAMBI, berkedudukan

di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 45 Kelurahan
Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi ;--

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/K/PTUN.
JBI/VIII/2018/Advokasi tanggal 21 Agustus 2018, telah
memberikan Kuasa kepada:-----

1.Mohammad Yudha Setyabudi, S.H., SIK., Jabatan
KABIDKUM POLDA Jambi ;-----

2.Desrizal, S.H., M.H., Jabatan Advokat Madya BID-
KUM POLDA Jambi ;-----

3.Heru Widayat DJ, S.H., M.H., Jabatan Advokat



Madya BIDKUM POLDA Jambi ;-----

4.Martino Roy Ginting, S.H., Jabatan Advokat Muda

BIDKUM POLDA Jambi ;-----

5.Hendri Sitompul, S.H., Jabatan Advokat Muda BID-

KUM POLDA Jambi ;-----

6.Lukman, S.H., Jabatan WAKA POLRES MUARO

Jambi ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil pada Kepoli-

sian Daerah Jambi, nama-nama pada angka 1 sampai

dengan 5 masing-masing memilih alamat di Jalan

Jenderal Sudirman Nomor 45 The Hok Jambi,

sedangkan nama pada angka 6 beralamat di Jalan

Lintas Timur KM. 32, Bukit Baling, Muaro Jambi;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** /

TERBANDING ;-----

-

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 58/B/2018/PT.TUN-MDN. tanggal 06 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 06 Maret 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 19/G/2018/PTUN-JBI. tanggal 14 Desember 2018;-----
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;-----



5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 58/PEN.HS/2019/PT.TUN-MDN
tanggal 4 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 19/G/2018/PTUN.JBI. tanggal 14 Desember 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 369.500,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah diucapkan pada sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018, dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil dan Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding serta Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Desember 2018 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 19/G/2018/PTUN.JBI. yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding: Rosdiana Situngkir, S.H., serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 28 Desember 2018 dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 19/G/2018/PTUN.JBI;-----



Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 28 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 28 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 19/G/2018/PTUN.JBI. tanggal 28 Januari 2019 bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 19/G/2018/PTUN-JBI. a quo, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

Primer:

1. Membatalkan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 19/G/2018/ PTUN.JBI. tanggal 14 Desember 2018 dan ditinjau kembali dan mengadili sendiri yaitu
2. Biaya perkara dibebankan kepada Tergugat

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aqueo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 11 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 11 Februari 2019 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 19/G/2018/PTUN.JBI. tanggal 11 Februari 2019 bahwa Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dan menolak memori banding Penggugat/Pembanding dengan dalil-dalil alasan sebagaimana terurai



selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 19/G/2018/PTUN.JBI. tanggal 14 Desember 2018;-----
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding;----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-JBI masing-masing tertanggal 24 Januari 2019;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 19/G/2018/PTUN-JBI diucapkan pada hari Jum,at tanggal 14 Desember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentiil dan Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding serta Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, maka penghitungan tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding adalah dihitung setelah diucapkan putusan tersebut di persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selain Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/SK-Pdt/LBH.CK/II/2019 tanggal 28 Januari 2019 bernama: 1. Jonni Rajagukguk, S.H. 2. Rosdiana Situngkir, S.H., masih terdapat kuasa Penggugat/Pembanding bernama: 1. Jonni Rajagukguk, S.H. 2. Rosdiana Situngkir, S.H., 3. Donal Hazekiel Silalahi,S.H., 4. Sanggul Purba, S.H sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/SK-Pdt/LBH.CK/IX/2018 tanggal 20 September 2018 dan belum dinyatakan dicabut, maka kedua Surat Kuasa tersebut dianggap masih berlaku;-----



Menimbang, bahwa bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 19/G/2018/PTUN-JBI. tanggal 14 Desember 2018 serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding, maupun keterangan saksi-saksi dari para pihak maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dari segi prosedural / formal, penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa aquo (vide bukti T-18) yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik, selain itu telah sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu Azas Kepastian Hukum dan Azas Kecermatan Formal, sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sudah tepat dan benar, dan putusan harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 19/G/2018/-PTUN-JBI. tanggal 14 Desember 2018 harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding Penggugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding tersebut yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi aquo, sehingga terhadap memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 19/G/2018/PTUN-JBI. tanggal 14 Desember 2018 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 19/G/2018/PTUN.JBI. tanggal 14 Desember 2018 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Jum'at**, tanggal **05 April 2019**, oleh kami: **DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **BUDHI HASRUL, S.H.**, dan **H. UJANG ABDULLAH, S.H., M.Si.**, keduanya selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **08 April 2019**, oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu: **PELITARIA YUSMINAR, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 9, Putusan Nomor 58/B/2019/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUDHI HASRUL, S.H.

DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum. ____

H. UJANG ABDULLAH, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti

PELITARIA YUSMINAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 234.000,-
- J u m l a h** Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)